



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 80/KPTA.W6-A/PW1.1.2/I/2025

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Membaca : a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 261 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama;
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- d. Surat Kepala Bawas Mahkamah Agung RI Nomor : 142/BP/PS.00/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penilaian ZI pada Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya;
- e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1708/DJA/M.01/5/2020 tanggal 5 Mei 2020 Tentang Rekapitulasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Sebagai Bahan Pembinaan.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2024 dan untuk percepatan pelaksanaan Penilaian Zona Integritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, perlu di bentuk Tim Penilaian Mandiri Zona Integritas pada Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi Tim Penilaian Mandiri Zona Integritas pada Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Intansi Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (Pilot Project) Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Zona Integritas pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.

KEDUA : Tugas Tim Penilaian Mandiri ZI antara lain:

1. melakukan verifikasi dan validasi atas kesesuaian eviden dengan poin penilaian dalam penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas (pmpzi) pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
2. mengirimkan rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi dimaksud sebagaimana lampiran II surat keputusan ini ke Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan seabgaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2025
Ketua,

H. M. SUTOMO



Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta.

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 80/KPTA.W6-A/PW1.1.2/1/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

Pelindung : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Sekretaris : 1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang

1. PA Palembang, PA Pangkalan Balai, PA Prabumulih :

Koordinator : Dr. Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.

2. PA Lahat, PA Muara Enim, PA Lubuklinggau :

Koordinator : Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

3. PA Baturaja, PA Muaradua, PA Martapura :

Koordinator : Drs. Nandang Nurdin, M.H.

4. PA Kayuagung, PA Sekayu, PA Pagar Alam :

Koordinator : Dr. H. Muslikin, M.H.

Area I

Sekretaris : Arpita Pitriyanti, S.H.
Anggota : 1. Weni Triana Paradisah, S.E.
2. Pebrian Eko Saputra, S.T.

Area II

Sekretaris : Suci Lestari, S.H.
Anggota : 1. Zainuri, S.E.
2. Nadilah Tilarah, A.Md.A.B.
3. Winda Audri, A.Md. A.B.

Area III

Sekretaris : Wahyu Tri Setiawan, S.Sos.
Anggota : 1. Rodiyatul Fitri Salamah, S.Kom.
2. Berlau Jaken, S.E., M.Acc., Akt.
3. Diar Estiwinengku, S.Kom.

Area IV

Sekretaris : Muslimawati, S.E.
Anggota : 1. Kodri, S.H.I.
2. Raden Ayu Sundari, S.Kom.
3. Ratna Dewi, S.E.
4. Putri Dian Ambarsari, A.Md.

Area V

Sekretaris : Cean Feby Validia, S.H.
Anggota : 1. Musa Kholisi Lubis, S.E., M.H.
2. Ilham Awaludin, S.Kom.
3. Rani Mayazuruna, S.H.
4. Tenti Sulastri, S.M.

Area VI

Sekretaris : Robiatul Adawiyah, S.H.
Anggota : 1. Hj. Fara Umitha, S.H.
2. Alhamidi, S.H.


Ketua
H. M. SUTOMO

